

PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2017/PTA.Bdg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara Gugatan Harta Bersama pada tingkat banding dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

Pembanding, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kota Bandung, diwakili kuasa hukum Rahmat Syahputra Tanjung, S.H. dan Edi Permadi, S.H., keduanya advokat pada PH Lawfirm yang berkedudukan di Jalan Beunteur No.1 Buahbatu Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Januari 2017, semula Tergugat dalam konvensi/Penggugat dalam rekonsiliasi sekarang **Pembanding**;
melawan

Terbanding, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kota Bandung, semula Penggugat dalam konvensi/Tergugat dalam rekonsiliasi sekarang **Terbanding**.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 2823/Pdt.G/2016/PA.Badg tanggal 26 Januari 2017 Masehi bertepatan dengan 27 Rabiul Akhir 1438 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

- Menolak seluruh eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;

2. Menetapkan sebuah rumah di atas sebidang tanah seluas 149 m² (*seratus empat puluh sembilan meter persegi*), terletak di Kota Bandung, dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 2834, tercatat atas nama pemegang hak sdr. DADANG SETIAWAN, dengan batas-batas:
 - Utara :Tanah kosong
 - Selatan :Jalan Kompleks Perumahan
 - Timur :Rumah milik xxx
 - Barat :Rumah milik ibu xxxadalah harta bersama Penggugat dan Tergugat.
3. Menetapkan bahagian dari harta bersama sebagaimana dalam amar angka 2 60% untuk Penggugat dan 40% untuk Tergugat.
4. Menetapkan Penggugat dan Tergugat untuk menanggung bersama dalam pembayaran cicilan harta bersama sebagaimana dalam amar angka 2 terhitung sejak bulan Februari 2017.
5. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan amar putusan angka 3 dan 4.
6. Menolak selain dan selebihnya.

Dalam Rekonpensi

1. Menyatakan petitum gugatan rekonpensi Penggugat dR angka 2 tidak dapat diterima.
2. Menolak petitum gugatan rekonpensi Penggugat dR angka 3.

Dalam Kompensi dan Rekonpensi

- Membebankan biaya perkara kepada Penggugat dalam Kompensi/Tergugat dalam Rekonpensi sejumlah Rp.1.446.000,- (satu juta empat ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Bandung tanggal 06 Februari 2017 bahwa Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 2823/Pdt.G/2016/PA.Badg.tanggal 26 Januari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Akhir 1438 Hijriyah dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepada Terbanding pada tanggal 13 Februari 2017.

Menimbang, bahwaPembandingtelah mengajukan memori bandingyang diterima di kepaniteraaran Pengadilan Agama Bandung pada tanggal 03 Maret 2017 dan telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 13 Maret 2017 yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. Keberatan dalam Eksepsi :

1. Bahwa, Pembanding keberatan dengan pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung, yang telah *menolak* Eksepsi Pembanding mengenai Kurang Pihak (*Exception plurium litis consortium*), sebagaimana dalam pertimbangan hukum putusan *A quo* pada halaman 65, sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama eksepsi kurang pihak yang diajukan oleh Tergugat dan tanggapan yang dikemukakan oleh Penggugat terhadap eksepsi tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa lelang eksekusi adalah salah satu tahapan pelaksanaan pembayaran sejumlah uang akibat dari putusan yang tidak dilaksanakan secara suka rela. Sementara perkara ini baru tahapan pembagian harta bersama, sehingga sangat prematur jika sudah dipersoalkan masalah lelang, oleh karena pihak PT. Bank Mandiri Tbk tidak perlu dilibatkan sebagai pihak”

Bahwa, Pembanding sangat percaya dan sangat menaruh harapan yang besar atas ketelitian pada semua badan Peradilan, baik pada Pengadilan Perdata Umum maupun Pengadilan Agama ini. Dalam memberikan pertimbangan hukum dan Putusannya, akan selalu memperhatikan norma-norma serta berpikir jauh kedepan dengan memperhatikan aspek-aspek hukum yang akan muncul dikemudian hari, sehingga putusan yang telah diputuskannya tersebut, memiliki kekuatan yang mengikat dan tuntas, serta tidak akan ada pihak-pihak lain yang merasa dirugikan atau pihak yang berkepentingan yang akan menghalangi putusannya tersebut. Dalam perkara ini sudah diketahui, bahwa ada pihak ketiga yang harus diperhitungkan, pihak ketiga inilah yang kelak akan menghalangi dan menghambat pelaksanaan dari sebuah putusan pengadilan perkara *A quo*;

2. Bahwa, sebagaimana dalam perkara ini, Tergugat juga telah mengajukan Banding dan mungkin saja Kasasi dan/atau upaya hukum luar biasa, apabila putusannya tersebut dirasakan tidak adil. Dari gambaran perkara *A quo* sudah jelas dan terang, dalam pelaksanaan atas putusan ini akan ada perlawanan dari pihak yang tidak puas, sehingga pelaksanaan putusan ini haruslah sampai pada tahap Sita Eksekusi dan tahap Lelang Eksekusi. Dan, apabila sudah pada tahap Sita maupun Lelang Eksekusi, maka Putusan Pengadilan ini harus dapat menjangkau sebuah kemungkinan akan adanya perlawanan/bantahan dari Pihak Ketiga yang dalam hal ini PT. Bank Mandiri Tbk, sebagai pihak yang memiliki hak untuk dilindungi dan didahulukan, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1, UU RI No.4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda Yang Berkaitan Dengan Tanah;

Bahwa dengan adanya Eksepsi ini, Pembanding tidak berlebihan untuk menarik PT. Bank Mandiri Tbk sebagai pihak yang harus mengetahui dan harus tunduk pada putusan pengadilan. Dengan demikian, maka eksepsi Pembanding ini tidak Prematur dan harus dipertimbangkan untuk dapat menjangkau sebuah putusan pengadilan yang dapat dijalankan. Berdasarkan uraian ini, Pembanding memohon kehadiran Majelis Hakim Tinggi Agama, agar eksepsi Pembanding tersebut dapat diterima dengan menarik PT. Bank Mandiri Tbk sebagai pihak dalam perkara ini;

II. Keberatan dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung yang memeriksa Perkara *A quo* telah keliru dalam memberikan mempertimbangkan hukum tentang objek harta bersama pada Petitum Gugatan Penggugat/Terbanding, huruf b dan c *mengenai Pembuktian adanya 2 (dua) unit kendaraan Roda empat;*

Bahwa, dalam pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim tidak memperhatikan Asas dalam hukum pembuktian yang sesuai dengan Hukum acara yang berlaku, diantaranya :

a. *Mengenai Bukti Pengakuan*

Bahwa, Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung dalam pertimbangan Hukum pada halaman 68 alenia ke-3 dan alenia Ke-4,

telah menyimpulkan Pengakuan sebagai alat Bukti yang sempurna, sebagaimana disadur dalam pertimbangan hukum tersebut, sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa bukti P 4 berupa Foto copy yang telah diberi materai cukup, telah dinazegelen, aslinya telah diakui pada Tergugat sehingga bukti P 4 memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat”.

“Menimbang, bahwa bukti P 5 dan P 6 berupa foto copy yang telah diberi materai cukup, telah dinazegelen dan *sesuai dengan aslinya*. Tergugat tidak menyangkal sehingga bukti P 5 dan P 6 memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat”.

Bahwa, pada prinsipnya Pembanding sangat setuju, jika Pengakuan merupakan sebuah bukti yang sempurna dan mengikat. Akan tetapi, Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung, tidak cermat dan tidak memperhatikan bantahan dari Pembanding, *pada setiap dalil angka ke-1*, baik dalam jawaban, Duplik maupun dalam Kesimpulan. Dalam dalil bantahan tersebut, Pembanding selalu menolak dengan Tegas dalil Penggugat. Demikian juga dalam kesimpulan pada halaman 6, Pembanding juga telah melakukan bantahan terhadap harta bersama berupa berupa 2 (dua) unit Mobil yang didalilkan Terbanding, sebagaimana disadur kembali sebagai berikut :

”Sedangkan untuk 2 (dua) unit Mobil : Merk Honda CIVIC No. Polisi D 3 xxx tahun 2013 dan Merk BMW No. Polisi B xxx VR tahun 2003. Penggugat sendiri tidak dapat membuktikan berdasarkan alat bukti yang sah mengenai adanya harta bersama berupa 2 (dua) unit mobil dimaksud, Penggugat telah membuktikan adanya dua unit mobil ini berdasarkan Bukti P-4, P-5 dan P-6 berupa FOTO-COPY dan FOTO-FOTO saja, bahkan dalam Keterangan kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat sendiri, kesemuanya telah menerangkan, bahwa Mobil tersebut telah dijual semasa dalam perkawinan. Dengan demikian maka harta bersama adanya 2 (dua) unit Mobil ini tidak dapat dibuktikan”

Bukankah setiap bukti yang diajukan oleh pihak lawan, pihak yang lain hanya dapat melakukan bantahan ataupun komentarnya hanya dalam kesimpulan saja ???

Bahwa, kiranya perlu untuk diketahui, sebagaimana dalam keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Terbanding, kesemuanya telah menerangkan, bahwa kedua unit kendaraan roda empat yang dimaksud, kesemuanya sudah dijual semasa dalam Perkawinan. *Setiap harta yang telah dijual selama dalam perkawinan dan uangnya juga telah digunakan untuk keperluan rumah tangga selama dalam perkawinan, maka harta tersebut bukan lagi merupakan objek Harta Bersama;*

Bahwa, dari semua bantahan Pembanding tersebut, maka *dari manakah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung telah menemukan adanya Pengakuan dari Pembanding, sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan hukumnya tersebut ???*

- b. Bahwa, Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung, tidak memperhatikan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 163 HIR (*Het Herzien Inlandseh Reglement*), jo Pasal 283 RBG, jo Pasal 1865 KUHPerduta, yang berbunyi :

“Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya suatu peristiwa tersebut”

Bahwa, Pembanding dalam membuktikan adanya 2 (dua) Unit Kendaraan Roda empat, sebagaimana dalam petitum gugatannya angka 2 huruf b dan c, telah membuktikan dengan bukti Foto copy bukti P 4 dan foto-foto saja, sebagaimana dalam bukti P 5 dan P 6;

Bahwa, Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung, tidak cermat dan tidak memperhatikan alat bukti sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu :

“Kekuatan Pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada akta aslinya. Bila akta yang asli ada, maka salinan serta kutipan hanyalah

dapat dipercaya sepanjang salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan”;

Bahwa, berdasarkan beberapa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor. 7011 K/Sip/1974 jo Nomor: 3609 K/Pdt/1985 jo Nomor : 112 K/Pdt/1996, yang pada intinya telah menjelaskan, bahwa putusan yang didasarkan pada surat bukti foto copy-foto copy tidaklah sah karena surat bukti foto copy tersebut dinyatakan sama dengan aslinya, atau Surat foto Copy yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada Surat Aslinya, harus dikesampingkan sebagai alat bukti; Sedangkan untuk bukti *foto-foto mobil* sebagaimana dalam bukti P 5 dan P 6, bukanlah sebagai Bukti kepemilikan atas Kendaraan Bermotor. Alat Bukti yang sah atas kepemilikan kendaraan bermotor, seharusnya dibuktikan dengan adanya Buku Pemilik Kendaraan Bermotor atau BPKB yang sah. Oleh karena sudah terungkap dimuka persidangan, bahwa kedua mobil tersebut sudah dijual untuk keperluan rumah tangga selama dalam perkawinan, maka tentunya bukti berupa Buku Pemilik Kendaraan Bermotor atau BPKB yang sah ini sudah tidak ada lagi. Dengan demikian maka, baik Pembanding maupun Terbanding tidak dapat membuktikan harta bersama berupa 2 (dua) unit mobil sebagai Harta Bersama;

Bahwa, berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Terbanding pada halaman 51 dan halaman 53 putusan *A quo*, sesungguhnya telah terungkap sebuah fakta hukum, bahwa sebelum dilangsungkannya perkawinan antara Pembanding dengan Terbanding, Pembanding sudah memiliki sebuah Mobil sedan warna kuning sebagai harta bawaan. Oleh karena harta bawaan ini sudah lama dan sudah dijual untuk keperluan rumah tangga semasa dalam perkawinan, dan Pembanding tidak dapat membuktikan dengan alat bukti yang sah berupa BPKB mobil tersebut sebagai harta bawaan, maka Pembanding tidak menuntut apapun hak atas harta bawaan ini. Fakta hukum adanya harta bawaan Pembanding ini tidak pernah dipertimbangkan oleh Mejlis Hakim Pengadilan Agama Bandung;

2. Bahwa, Pembanding sangat keberatan dengan pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung pada halaman 77 alenia ke-1 yang telah memberikan penilaian harga kendaraan, sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa terkait harta bersama angka 2.a dan 2.c Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa oleh karena harta bersama angka 2.a dan 2.c telah dijual oleh Tergugat senilai Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan bahagian Penggugat belum diberikan oleh Tergugat, maka setengah dari penjualan harta bersama angka 2.a dan 2.b yaitu sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) menjadi bagian Penggugat”

Bahwa, Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung telah ceroboh dan tidak memperlihatkan bukti-bukti yang manakah yang telah mendukung pertimbangan hukumnya sehingga Majelis Hakim telah melakukan penilaian harga untuk kedua unit mobil itu, senilai Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) ???

Bahwa, selain Terbanding tidak dapat membuktikan bahwa kedua unit mobil tersebut sebagai harta bersama, sebagaimana telah dijelaskan pada angka 1 diatas, Terbanding juga tidak dapat membuktikan dimuka persidangan ini, baik dengan bukti tertulis maupun saksi-saksi yang menerangkan, bahwa kedua unit mobil dalam petitum angka 2 huruf b dan c tersebut, senilai Rp.400.000.000,-(*empat ratus juta rupiah*), sedangkan dalam bukti P 4 yang telah menerangkan mobil Honda Civic sebagaimana dalam petitum angka 2 huruf b, merupakan mobil yang masih terikat perjanjian Pembiayaan Konsumen “BELUM LUNAS”, sebagai jaminan Fiducia dengan PT. MIZUHO BALIMOR FINANCE;

Bahwa, sesuai dengan azas Pembuktian yang terdapat dalam Pasal 163 HIR (*Het Herzien Inlandseh Reglement*), Pasal 283 RBG, atau Pasal 1865 KUH Perdata, Terbanding tidak dapat membuktikan dalil gugatannya tersebut, maka permohonan Terbanding sebagaimana dalam Petitum angka 2 huruf b dan huruf c mengenai harga 2 (*dua*) unit mobil senilai Rp.400.000.000,- (*empat ratus juta rupiah*) “*Harus ditolak*”;

Bahwa, Pembanding memohon kepada Majelis Hakim Tinggi Agama, kiranya berkenan untuk memperhatikan dan mempertimbangkan ketidakjujuran Terbanding dalam surat gugatannya, baik dalam Posita maupun Petitum angka ke 2 huruf a. Terbanding telah menuntut harta bersama berupa sebuah rumah, dengan harga sesuai keinginannya sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah), sedangkan sudah diketahui dan disetujui oleh Terbanding sendiri, bahwa rumah tersebut sesungguhnya sedang dalam jaminan Bank PT. Bank Mandiri Tbk. Dan, ketidakjujuran Terbanding ini juga terjadi dengan menuntut 2 (dua) unit mobil sebagai harta bersama, padahal menurut keterangan saksi-saksi Terbanding, mobil tersebut sudah dijual selama dalam masa perkawinan, sehingga kedua mobil ini tidak lagi merupakan Harta bersama;

Bahwa, oleh karena permohonan Terbanding sebagaimana dalam petitum angka 2 huruf b dan huruf c tersebut harus ditolak, maka seluruh perhitungan-perhitungan yang berkaitan dengan Hak dan Kewajiban masing-masing dengan adanya penilaian harga mobil yang tidak dapat dibuktikan, *Pembanding sebesar 40 % dan Terbanding sebesar 60 % yang tidak pernah dimohon oleh Terbanding dalam Petitumnya (Ultra Petitum), juga harus dibatalkan;*

3. Bahwa, Terbanding sebagaimana dalam gugatannya pada petitum angka ke 2 huruf a, huruf b, dan huruf c, telah memohon untuk ditetapkan sebagai bagian harta bersama. Pembanding hanya mengakui secara tegas dan telah dapat membuktikan dimuka persidangan, bahwa yang dimaksud harta bersama Pembanding dan Terbanding, hanyalah berupa sebuah rumah saja sebagaimana dalam angka 2 huruf a. Rumah ini pun masih dalam bentuk hutang yang harus dibayar bersama sebagai tanggungan Harta Bersama pula, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 Ayat (3) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam serta telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung pada halaman 78 dan 79, yang pada intinya hutang yang harus dibayar oleh masing-masing pihak Pembanding dan Terbanding kepada PT. Bank

Mandiri Tbk ini setiap bulannya sebesar Rp.3.017.865,- sampai dengan hutang ini lunas di tahun 2027 yang akan datang;

Bahwa, menurut Pembanding pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung ini tidak lengkap dan tidak tuntas.

Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung tidak memberikan pertimbangan hukum, apabila terjadi dan ternyata Pihak Terbanding tidak juga membayar lunas hutangnya tersebut, apakah Harta bersama yang sudah lunas ini tetap akan dibagi bersama juga ??? Hal inilah yang menjadi bagian yang dituntut oleh Pembanding pada bagian Rekonvensi, sebagaimana akan dijelaskan di bawah ini;

Bahwa, berdasarkan uraian dalam bagian Konvensi, baik dalam eksepsi maupun dalam Pokok Perkara sebagaimana tersebut diatas, maka gugatan Terbanding tersebut seharusnya dinyatakan "DITOLAK" untuk seluruhnya atau *setidak tidaknya dinyatakan "Tidak dapat diterima"*.

DALAM REKONVENSI

III. Keberatan dalam Pokok Perkara Rekonvensi

1. Bahwa, Pembanding sangat keberatan dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung yang telah mengesampingkan gugatan Rekonvensi petitum angka 4 dan angka 5, sebagaimana dalam pertimbangan hukum putusan *A quo*, pada halaman 85 alenia terakhir, yang telah dipertimbangkan dalam bagian Konvensi;

Bahwa, apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung telah mengkaitkan dengan pertimbangan hukum bagian Konvensi, maka bagian Rekonvensi ini seharusnya dikabulkan, sebagaimana dalam pertimbangan hukum bagian Konvensi, halaman 75 s/d halaman 77, yang pada intinya telah dapat dibuktikan mengenai Rumah sebagai harta bersama ini masih terikat pada pembayaran hutang dalam perjanjian Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) dengan PT. Bank Mandiri Tbk. Dengan pertimbangan hukum tersebut, maka yang telah terungkap dimuka persidangan ini bukanlah sebuah rumah, melainkan hutang yang harus dibayar bersama-sama (*Pembanding dan Terbanding*) sebagai bagian dari *harta bersama yang tidak berwujud*, sebagaimana dimaksud dalam

91 Ayat (3) Kompilasi Hukum Islam. Dan apabila angsuran hutang kepada PT.Bank Mandiri Tbk ini telah dibayar lunas oleh Pembanding dan Terbanding, maka barulah kemudian rumah tersebut menjadi harta bersama dengan wujud sebuah rumah yang sesungguhnya;
Selengkapnya Pertimbangan Hukum halaman 75 dan 76, alenia ke-4 dan ke-5, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari jawaban Tergugat dihubungkan dengan bukti T-1A, T-1B, T-2A dan T-2B dan keterangan dua orang saksi Penggugat, terbukti bahwa rumah tersebut dibeli dengan cara mencicil dalam jangka waktu 144 bulan atau 12 tahun dengan jumlah angsuran setiap bulan sebesar Rp. 6.035.730 (enam juta tiga puluh ribu tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) .

Menimbang, bahwa berdasarkan P.76, Penggugat dan Tergugat bercerai pada bulan Oktober 2015, dan berdasarkan T-1A dan T-2A, Tergugat yang disetujui Penggugat melakukan perjanjian kredit Kepemilikan rumah pada bulan Juni 2015. Dengan demikian rumah tersebut berada dalam ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat selama dua bulan. Dan ternyata dalam masa tersebut berdasarkan bukti T-1B dan T-2B, Tergugat telah melakukan pembayaran cicilan;

Bahwa, dalam pertimbangan Hukum itu sudah dapat dibuktikan, bahwa Terbanding telah terbayar oleh Pembanding untuk cicilan/hutang sebagai harta bersama tidak berwujud ini sebanyak 2 (*dua*) bulan saja, dimulai dari Perjanjian Kredit pada bulan Juni 2015 sampai dengan bercerai pada bulan Oktober 2015, sedangkan cicilan/hutang yang sudah berjalan yang dibayar Pembanding sudah berjalan sampai dengan perkara diputus sebanyak 15 bulan;

Bahwa, dari pertimbangan hukum tersebut, maka sesungguhnya Pembanding juga telah dapat membuktikan permohonan dalam Petitem ke-4, bahwa Harta bersama antara Pembanding dengan Terbanding tersebut, yaitu berupa hutang yang harus dibayar bersama Pembanding dan Terbanding (*Harta bersama yang tidak berwujud*) dengan cicilan perbulan sebesar Rp.6.035.730,- dan jika dibagi 2 masing-masing

Pembanding dan Terbanding @Rp.3.017.865,- dan sisanya sebanyak 142 bulan kedepan, maka masing-masing harus membayar hutang Rp.3.017.865,- dikali 142 bulan kepada PT.Bank Mandiri Tbk, yaitu sebesar @Rp.428.536.830,-;

Selengkapnya petitum Pembanding angka 4, sebagai berikut:

Menghukum PENGGUGAT DK/TERGUGAT DR dan TERGUGAT DK/PENGGUGAT DR untuk membayar hutang/angsuran sebagai harta bersama kepada PT. BANK MANDIRI,Tbk keseluruhannya berjumlah Rp.857.073.660,- dan masing-masing $\frac{1}{2}$ bagian atau masing-masing, sebesar Rp.428.536.830,- (*empat ratus dua puluh delapan juta lima ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus tiga puluh rupiah*);

2. Bahwa, Pembanding sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung yang telah memberikan pertimbangan hukum pembagian Harta bersama berupa rumah ini dengan pembagian 60 % untuk Penggugat/ Terbanding dan 40 % untuk Tergugat/Pembanding, sebagaimana dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 78 alenia terakhir dan halaman 79. Sedangkan dalam pertimbangan hukum halaman 75 dan 76, alenia ke-4 dan ke-5, sebagaimana dijelaskan diatas, Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung telah dapat mengungkap fakta hukum dengan memberikan pertimbangannya, bahwa Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding masih memiliki hutang yang harus dibayar bersama kepada PT. Bank Mandiri Tbk dan Terbanding baru 2 bulan saja terbayarkan oleh Pembanding untuk cicilan hutang itu, sebagai harta bersama yang tidak berwujud berdasarkan Pasal 91 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa, apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung telah memberikan pertimbangan dengan mengkompensasikan pada harta bersama 2 (dua) unit Mobil, maka sesungguhnya Terbanding tidak dapat membuktikan dengan alat bukti yang sah, bahwa kedua unit mobil tersebut merupakan objek harta bersama yang sudah dijual semasa perkawinan, sebagaimana telah dijelaskan pada bagian Konvensi diatas. Dengan demikian maka hutang kepada PT. Bank Mandiri, Tbk, ini tidak

dapat dikompensasikan dengan 2 (dua) unit mobil yang tidak dapat dibuktikan dengan alat bukti yang sah dan bukan merupakan harta bersama;

3. Bahwa, dalam kaitannya dengan permohonan Pembanding pada petitum angka ke-5 yang dihubungkan dengan sebuah fakta hukum, sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung pada halaman 76 alenia ke-2 dan halaman 77, selama dalam perkawinan Terbanding telah terbayar oleh Pembanding untuk 2 kali cicilan saja. Selanjutnya Terbanding harus membayar semua cicilan itu secara bersama-sama sampai dengan lunas;

Bahwa, Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung tidak memberikan pertimbangan hukum, bagaimana apabila ternyata, Terbanding tidak pernah melakukan pembayaran cicilan Rumah setelah perceraian sampai dengan lunas atau 142 bulan kedepan sampai dengan tahun 2027 ???

Apakah adil apabila rumah tersebut sudah lunas ditahun 2027 sedangkan Terbanding belum pernah membayar kewajibannya untuk membayar harta bersama berupa cicilan rumah (*Harta bersama tidak berwujud*) dan kemudian harus dibagi bersama dengan Terbanding hak atas rumah yang tidak pernah dibayarnya ???

Bahwa, berdasarkan uraian keadaan dari Terbanding yang tidak pernah membayar hutang atas cicilan rumah sebagaimana tersebut diatas, maka sangat beralasan dan berdasar hukum, permohonan yang diajukan Pembanding sebagaimana dalam Petitum ke-5 ini untuk dikabulkan, selengkapnya yaitu :

Apabila PENGGUGAT DK/TERGUGAT DR tidak melaksanakan kewajiban membayar hutang tersebut, maka harta Bersama berupa sebuah Rumah yang berdiri diatas sebidang tanah seluas 149 M2, Sertipikat Hak Milik No. 2834, yang terletak di xxx Kota Bandung yang kesemuanya menjadi tanggung jawab TERGUGAT DK/PENGGUGAT DR, adalah menjadi milik TERGUGAT DK/PENGGUGAT DR.

Berdasarkan uraian pada bagian konvensi dan Rekonvensi sebagaimana tersebut diatas, maka dengan segala hormat kehadapan Majelis Hakim Tinggi

Agama yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini, Pembanding memohon agar sudilah kiranya dan berkenan untuk dapat memberikan putusan, sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menerima Permohonan Banding Pembanding tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 2823/Pdt.G/2016/PA.Badg, tertanggal 26 Januari 2017.

MENGADILI SENDIRI :

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi dari Pembanding;
2. Menyatakan gugatan Terbanding/Penggugat tersebut tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Terbanding/Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Terbanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara ini.

DALAM REKONVENSI

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Pembanding/Penggugat dalam Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Terbanding/Tergugat dalam Rekonvensi dan Pembanding/Penggugat dalam Rekonvensi untuk membayar hutang/angsuran sebagai harta bersama kepada PT. BANK MANDIRI, Tbk keseluruhannya berjumlah Rp. 857.073.660,- dan masing-masing $\frac{1}{2}$ bagian atau masing-masing, sebesar Rp. 428.536.830,- (*empat ratus dua puluh delapan juta lima ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus tiga puluh rupiah*);
3. Apabila Terbanding/Tergugat dalam Rekonvensi tidak melaksanakan kewajiban membayar hutang tersebut, maka harta Bersama berupa sebuah Rumah yang berdiri diatas sebidang tanah seluas 149 M², Sertipikat Hak Milik No. 2834, yang terletak di xxx Kota Bandung yang kesemuanya menjadi tanggung jawab Pembanding/Penggugat dalam

Rekonvensi, adalah menjadi milik Pembanding/Penggugat dalam Rekonvensi.

DALAM KONVENSI DAN DALAM REKONVENSI

- Menghukum Terbanding/Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya dalam perkara ini.

Atau,

Dalam sistem peradilan yang baik, Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding berdasarkan Surat Keterangan Panitera Nomor 2823/Pdt.G/2016/PA.Badg. tanggal 21 Maret 2017.

Menimbang, bahwa Pembanding telah diberitahu untuk pemeriksaan berkas (inzage) pada tanggal 20 Februari 2017 akan tetapi tidak melakukan inzage berdasarkan Surat Keterangan Panitera tanggal 21 Maret 2017, sedang Terbanding telah diberitahu untuk pemeriksaan berkas (inzage) pada tanggal 13 Februari 2017 akan tetapi tidak melakukan inzage berdasarkan Surat Keterangan Panitera tanggal 21 Maret 2017.

Bahwa permohonan banding Pembanding tersebut telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 30 Maret 2017 dengan nomor 0090/Pdt.G/2017/PTA.Bdg. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bandung dengan suratnya nomor W.10-A/981/Hk.05/III/2017 tanggal 30 Maret 2017 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding telah diajukan sesuai tata cara yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka permohonan banding tersebut secara formal harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama setelah mempelajari dan mencermati dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Sidang Pengadilan Agama Bandung Nomor 2823/Pdt.G/2016/PA.Badg.dan

setelah memperhatikan dengan seksama pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Agama yang memutus perkara ini;

Dalam Konvensi :

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan sebagai ternyata dalam putusan Pengadilan Agama, dan memori banding, maka Pengadilan Tinggi Agama dalam pokok perkara *a quo* menyatakan tidak sependapat, dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa keberatan Tergugat/Pembanding dalam memori bandingnya, dalam eksepsi, yaitu masalah kekurangan pihak, karena tidak ditariknya PT Bank Mandiri Tbk sebagai pihak, dalam hal ini Pengadilan Tinggi Agama berpendapat sekalipun pihak PT. Bank Mandiri Tbk tidak ditarik menjadi pihak dalam perkara sengketa harta bersama antara Penggugat/ Terbanding dengan Tergugat/Pembanding ini, tidak menjadikan perkara ini kekurangan pihak, oleh karena itu pertimbangan sebagaimana tersebut dalam putusan Pengadilan Agama dalam eksepsi tersebut, sepenuhnya dapat disetujui dan diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama, oleh karenanya eksepsi Tergugat/Pembanding tersebut patut ditolak;

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa obyek gugatan Penggugat/ Terbanding, adalah sebagaimana tercantum pada posita gugatan poin 2.a, 2.b dan 2.c, yaitu :

1. Sebuah rumah di atas sebidang tanah seluas 149 m² (*seratus empat puluh sembilan meter persegi*), yang terletak di xxx Kota Bandung, dengan Sertifikat Hak Milik (*SHM*) Nomor 2834 (*terlampir*), tercatat atas nama pemegang hak sdr. xxx (*Tergugat*), dengan batas-batas:
 - Utara : Tanah kosong
 - Selatan : Jalan kompleks perumahan
 - Timur : Rumah milik xxx
 - Barat : Rumah milik ibu xxx

Yang jika dinilai saat ini sesuai dengan harga pasaran rumah di daerah tersebut menurut penilaian pihak appraisal independen, ditaksir seharga Rp.1.500.000.000,- (*satu milyar lima ratus juta rupiah*);

2. Sebuah kendaraan roda empat (*mobil*) merk HONDA CIVIC1.8 AT, Nomor Polisi D xxx BBY (Nomor polisi mobil tersebut diambil dariinisial nama PENGGUGAT yaitu: xxx), warna white orchid pearl, Nomor Mesin R18Z1-2301732, Nomor Rangka MRHFB2620DP330890, produksi tahun 2013, dibeli pada tahun 2013, kemudian dijual oleh TERGUGAT seharga Rp.300.000.000,00 (*tiga ratus juta rupiah*) tanpa persetujuan, apalagi pembagian hasil dari penjualan mobil tersebut kepada PENGGUGAT;
3. Sebuah kendaraan roda empat (*mobil*) dengan merk BMW E46 325i Triptonic Sunroof, Nomor Polisi B xxx VR, warna biru tua, tahun 2003, dibeli pada bulan Juni 2015, tidak lama kemudian dijual oleh TERGUGAT seharga Rp.100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*) jugatanpa adanya persetujuan, apalagi pembagian hasil dari penjualan mobil tersebut kepada PENGGUGAT;

Menimbang, bahwa terhadap obyek gugatan tersebut Pengadilan Tinggi Agama memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap obyek harta bersama angka 1 di atas (point 2.a) berupa sebuah rumah di atas sebidang tanah seluas 149 M2 tersebut, ternyata berdasarkan pengakuan Tergugat/Pembanding telah menjadijaminan hutang ke PT.Bank Mandiri Tbk sewaktu Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding berstatus sebagai suami isteri sebagaimana bukti tertulis (T.1.A dan T.2.A), oleh karena itu Pengadilan Tinggi Agama tidak sependapat dengan apa yang menjadi dasar pertimbangan dalam putusan Pengadilan Agama tersebut, karena obyek harta bersama yang dijadikan jaminan hutang/hak tanggungan tidak lagi menjadi milik sempurna (*milikuttaam*), sampai selesainya hak tanggungan tersebut, sehingga tidak lagi mutlak di bawah kekuasaan para pihakhal inisebagaimana yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 400 K/AG/2014 tanggal 24 September 2014, oleh karena itu gugatan Penggugat/Terbanding terhadap obyek tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap obyek harta bersama angka 2 dan 3 (point 2.b dan 2.c) berupa 2 (dua) unit kendaraan roda 4 (empat) tersebut di atas, ternyata berdasarkan pengakuan Penggugat/Terbanding telah dijual oleh

Tergugat/Pembanding, akan tetapi ternyata tidak ada kejelasan kapan kendaraan tersebut dijual, apakah masih berstatus sebagai suami isteri atau sudah bercerai, sehingga Pengadilan Tinggi Agama berpendapat Penggugat/Terbanding tidak dapat membuktikan kejelasan terhadap status dari kedua obyek tersebut, sehingga gugatan tersebut menjadi kabur, oleh karena itu tuntutan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Penggugat/Pembanding berkenaan dengan pembagian harta bersama berupa rumah tersebut dengan perbandingan 60% dan 40 % dengan mengkonpensasikan kepada harta bersama berupa 2 (dua) unit mobil, Pengadilan Tinggi Agama berpendapat, karena terhadap tuntutan harta bersama berupa sebidang tanah dan bangunan yang berada di atasnya dan 2 (dua) unit mobil tersebut tidak dapat diterima sehingga terhadap obyek tersebut belum ada pembagian terhadap harta bersama tersebut;

Dalam Rekonvensi :

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan sebagai ternyata dalam putusan Pengadilan Agama, maka Pengadilan Tinggi Agama menyatakan pendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi merupakan bagian dan menjadi pertimbangan dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa untuk memudahkan penyebutan para pihak dalam rekonvensi ini, maka yang semula disebut sebagai Tergugat/Pembanding selanjutnya disebut Penggugat/Pembanding, dan Penggugat/Terbanding selanjutnya disebut Tergugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Penggugat/Pembanding sebagaimana dalam memori bandingnya yang menyatakan harta bersama itu terdiri atas barang berwujud berupa tanah dan bangunan di atasnya dan juga yang tidak berwujud, berupa hutang bersama kepada pihak Bank Mandiri Tbk. dengan cicilan perbulan sejumlah Rp.6.035.730.00 (bukti T.1.B dan T.2.B) selama 142 (seratus empat puluh dua) bulan ke depan, Pengadilan Tinggi Agama berpendapat, berdasarkan ketentuan Pasal 36 (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan "mengenai harta

bersama suami isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak” sedangkan hutang tersebut (proses akadnya) dengan adanya krisis dalam rumah tangga (perceraian) tersebut tidak begitu lama berselang, lagi pula di dalam perjanjian akad kredit (bukti T.1.A dan T.2.A) dengan jaminan tanah dan bangunan milik bersama, akan tetapi ternyata tidak ada persetujuan dari pihak isteri/Tergugat/Terbanding(Pasal 91 (4) Kompilasi Hukum Islam), oleh karena tuntutan Penggugat/Pembanding harus pula dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat/Pembanding tentang penguasaan anak agar diserahkan kepadanya, Pengadilan Tinggi Agama berpendapat oleh karena anak yang bernama xxx lahir 28 November 2003 telah berusia lebih dari 12 (dua belas) tahun yang tentunya telah dapat dimintai keterangannya dalam hal memilih, apakah memilih untuk bersama ayahnya (Pembanding) ataukah Ibunya (Terbanding), sesuai Pasal 105 (b) Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karena terhadap hal tersebut ternyata Pengadilan Agama telah ternyata tidak melaksanakan hal tersebut, maka Pengadilan Tinggi Agama menyatakan tidak sependapat dengan apa yang menjadi pertimbangan Pengadilan Agama, dengan demikian tuntutan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 2823/Pdt.G/2016/PA.Badg. tanggal 26 Januari 2017 Masehi bertepatan dengan 27 Rabiul Akhir 1438 Hijriyah tersebut harus dibatalkan dan dengan mengadili sendiri yang amar selengkapnya sebagaimana dibawah ini.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dari perkara ini dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat, dan biaya yang timbul dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 2823/Pdt.G/2016/PA.Badg. tanggal 26 Januari 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Akhir 1438 Hijriyah; Dengan mengadili sendiri :

DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI :

Menolak eksepsi Tergugat.

DALAM POKOK PERKARA :

Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM REKONVENSI : Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp1.446.000.00 (satu juta empat ratus empat puluh enam ribu rupiah).

- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara tingkat banding sejumlah Rp150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Senin, tanggal 17 April 2017 Masehi, bertepatan dengan 20 Rajab 1438 Hijriyah, oleh kami, **Drs. J. Thanthowie Ghanie, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. A. Saefullah Amin, S.H., M.H.** dan **H. Imam Ahfasy, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 0090/Pdt.G/2017/PTA.Bdg., tanggal 03 April 2017, telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Kosmara, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding;

Hakim Ketua,

Drs. J. Thanthowie Ghanie, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Drs.H.A.Saefullah Amin, S.H.,M.H. H.Imam Ahfasy, S.H

Panitera Pengganti

Kosmara, S.H.

Perincian biaya perkara banding :

- Biaya proses : Rp. 139.000,-

- Biaya redaksi : Rp. 5.000,-

- Biaya materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)